



DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 3 TAHUN 1985
TENTANG
TATACARA PENSERTIPIKATAN TANAH BAGI PROGRAM DAN PROYEK
DEPARTEMEN PERTANIAN**

MENTERI DALAM NEGERI.

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang menggariskan bahwa Pembangunan pertanian yang mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan perlu lebih ditingkatkan melalui usaha-usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi secara terpadu, serasi dan merata dengan tetap memperhatikan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam rangka Pembangunan pertanian sebagaimana tersebut di atas, untuk peningkatan produksi pertanian dan kepastian hukum hak atas tanah perlu diambil langkah-langkah penyederhanaan prosedur dan keringanan biaya pensertipikatan tanah;
- c. bahwa untuk menunjang Pembangunan pertanian dimaksud dipandang perlu mengadakan ketentuan khusus tentang Tatacara Pensertipikatan Tanah bagi Program dan Proyek Departemen Pertanian;
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1983, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (LN No. 38 Tahun 1974, TLN RI No. 3837);
4. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961;
5. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961;
6. Keputusan Presiden No. 54 Tahun 1980;
7. Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1984;
8. Peraturan Menteri Agraria No. 15 Tahun 1961;
9. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 yo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970;
10. Peraturan Menteri Agraria No. 4 Tahun 1963;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1978;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1978;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1978;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 96 Tahun 1971 yo. No. SK. 142/DJA/1973;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 133 Tahun 1978;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 220 Tahun 1981;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1984;
 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. Instr.1/Ditjen/1969;
 6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. PL. 420/219/TPPDP/1965.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATACARA PENSERTIPIKATAN TANAH BAGI PROGRAM DAN PROYEK DEPARTEMEN PERTANIAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Program dan Proyek Departemen Pertanian adalah :
 1. Program-program Intensifikasi Tambak, Intensifikasi Ternak Kerja dan Intensifikasi Bawang Putih.
 2. Proyek-proyek Pencetakan Sawah, Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, Pola Unit Pelaksana Proyek Perkebunan (PRPTE, SCDP dan SRDP), Pembangunan dan Pengembangan Budidaya Tambak, Pembangunan dan Pengembangan Perikanan Sumatera, Pengembangan Usaha Peternakan dan Pengembangan Usaha Ternak dan Pengembangan Petani Ternak Kecil bantuan IFAD dan ADB.
 3. Program dan Proyek serupa ditentukan kemudian oleh Menteri Pertanian.
- b. Petani Peserta adalah peserta yang diajukan oleh Pejabat yang ditunjuk Menteri Pertanian, serta memenuhi persyaratan peraturan perundangan Agraria yang berlaku.
- c. Pejabat yang ditunjuk Menteri Pertanian adalah pejabat yang disamping tugasnya dalam Program dan Proyek Departemen Pertanian juga bertindak untuk dan atas nama petani peserta dalam proses pengurusan dan pensertipikatan hak atas tanahnya.
- d. Bidang tanah yang akan disertipikatkan atas nama petani peserta Program dan Proyek Departemen Pertanian, adalah tanah-tanah yang telah dicadangkan/ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dan atau tanah-tanah lainnya yang diusulkan oleh Pejabat yang ditunjuk Menteri Pertanian untuk keperluan Program dan Proyek Departemen Pertanian.

**BAB II
TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PENYEDIAAN TANAH**

Pasal 2

Penerbitan Sertipikat hak atas tanah untuk keperluan Program dan Proyek Departemen Pertanian diproses dengan mempertimbangkan status tanah yang dimaksud dengan tata cara :

- a. Pendaftaran hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah sewa Konversi atau Pengakuan Hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 yo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.26/DDA/1970, tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah; atau

- b. Redistribusi tanah dalam rangka pelaksanaan Landreform sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian; atau
- c. Pemberian Hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972, tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah yo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973, tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.

Pasal 3

- (1) Pensertipikatan hak atas tanah didasarkan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Tim Peneliti Tanah.
- (2) Tim Peneliti Tanah tersebut ditunjuk oleh Kepala Kantor Agraria setempat, yang terdiri dari tenaga-tenaga teknis dari Seksi-seksi yang ada pada Kantor Agraria tersebut masing-masing seorang, ditambah seorang anggota Pamong Desa dan seorang Sekretaris bukan anggota dari Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Tim bertugas melaksanakan fungsi Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 96 Tahun 1971 yo. No. SK.142/DJA/1973, tentang Susunan Panitia Pemeriksaan Tanah A dan B serta Panitia Penyelidik Riwayat Tanah dan Penetapan Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961.
- (4) Tim dalam melaksanakan tugasnya ditunjang oleh hasil fungsi-fungsi keagrariaan, antara lain :
 - a. Hasil penelitian terhadap status petani peserta.
 - b. Hasil penelitian terhadap status dan penguasaan tanahnya, surat-surat bukti/alas haknya serta penunjukan/penetapan batasnya.
 - c. Hasil pengukuran, pemetaan, Daftar Tanah dan Gambar Situasi/Surat Ukur sebagai kutipan peta.
 - d. Hasil penelitian Tata Guna Tanah.
- (5) Bukti-bukti hak dan warkah-warkah lainnya dikumpulkan oleh Tim dan hasil penelitian Tim dituangkan dalam Risalah Tim Peneliti Tanah, yang ditandatangani oleh semua anggota Tim dan merupakan kesatuan pendapatan dan fatwa dari sub komponen yang diwakilinya.

Pasal 4

- (1) Risalah Tim Peneliti Tanah dipergunakan sebagai dasar/alas hak dalam penerbitan Sertipikat Konversi, Surat-surat Keputusan Pengakuan/Penegasan, Pemberian Hak Atas Tanah dan Redistribusi Tanah.
- (2) Penerbitan Sertipikat Konversi dan Surat Keputusan Pengakuan/Penegasan Hak Atas Tanah dilaksanakan setelah Risalah Tim Peneliti Tanah diumumkan di Kantor Kelurahan/Kepala Desa dan Kantor Kecamatan selama 2 (dua) bulan berturut-turut dan tidak ada yang mengajukan keberatan.

Pasal 5

- (1) Pensertipikatan Tanah Milik Adat yang lengkap surat-surat bukti haknya dilaksanakan melalui prosedur Konversi Hak Atas Tanah, sedang yang tidak ada atau tidak lengkap surat bukti haknya dilaksanakan melalui prosedur Pengakuan Hak.
- (2) Risalah Tim dimaksud dalam Pasal 4 dipakai sebagai pengganti surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 yo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970, tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah.

Pasal 6

- (1) Pensertipikatan tanah obyek Redistribusi Landreform dilaksanakan melalui prosedur Redistribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
- (2) Dalam pelaksanaan Redistribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperlukan adanya usul Redistribusi, akan tetapi cukup dengan mempergunakan Risalah Tim Peneliti Tanah.

Pasal 7

- (1) Pensertipikatan tanah dalam rangka Pemberian Hak Atas Tanah Negara dilaksanakan melalui tata cara pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972, tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah yo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973, tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.
- (2) Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diproses dengan mendasarkan pada Risalah Tim Peneliti Tanah.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka efisiensi pelayanan percepatan pensertipikatan tanah, Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II cq. Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya melaksanakan dan mengkoordinasikan seluruh fungsi keagrariaan.
- (2) Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II cq. Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I cq. Kepala Direktorat Agraria Propinsi menandatangani Surat-surat Keputusan Pengakuan/Penegasan Hak Atas Tanah, Redistribusi dan Pemberian Hak Atas Tanah yang luasnya tidak lebih dari 20.000 M² (2 Ha).
- (3) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I cq. Kepala Direktorat Agraria Propinsi bertindak atas nama Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria menandatangani Surat-surat Keputusan Penegasan Obyek Landreform dan Pemberian Hak Atas Tanah yang luasnya lebih dari 2 Ha.
- (4) Penerbitan Surat Keputusan tersebut dalam pasal ini diproses berdasarkan data-data pada Peta dan Daftar Tanah tanpa dilampiri Gambar Situasi/Surat Ukur.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran Hak Atas Tanah untuk memperoleh Sertipikat sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dapat dilakukan tanpa menunggu pelunasan uang pemasukan/biaya administrasi sebagaimana disyaratkan dalam Surat Keputusan Pemberian/Penegasan/ Pengakuan dan Redistribusi Hak.
- (2) Sertipikat Hak Atas Tanah seperti dimaksud pada ayat (1) baru dapat diserahkan kepada Pejabat sebagai tersebut pada Pasal 1, apabila uang pemasukan/biaya administrasi atas tanah-tanah tersebut dilunasi atau adanya jaminan dalam bentuk surat pernyataan Pejabat yang bersangkutan.

BAB III

PEMBEBANAN DAN PENDAFTARAN CREDIET VERBAND

Pasal 10

- (1) Akta Pembebanan Crediet Verband dibuat oleh dan dihadapan Camat selaku Pejabat Sementara Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan.

- (2) Untuk pembuatan setiap akta tersebut dalam ayat (1), Camat selaku Pejabat Sementara Pembuat Akta Tanah dapat memungut honorarium sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah) dan honorarium bagi 2 orang saksi yaitu sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk anggota Pamong Desa dan sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) untuk pegawai Kecamatan.
- (3) Pendaftaran akta crediet verband dan penerbitan sertipikatnya dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 15 Tahun 1961, tentang Pembebanan dan Pendaftaran Hypotheek serta Crediet Verband.

BAB IV LAIN-LAIN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka segala Peraturan Menteri Dalam Negeri yang bertentangan dengan peraturan ini sepanjang mengenai penyelesaian hak atas tanah, pembebanan dan pensertipikatannya untuk keperluan Program dan Proyek Departemen Pertanian dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, maka Peraturan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 19 – 9 – 1985

MENTERI DALAM NEGERI

Cap/ttd.

SOEPARDJO